



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Pinrang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W20-A8/1983/HK.05/XI/2016 tanggal 30 November 2016, yang menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 910/Pdt.G/2016/PA.Prg, sebagai **Penggugat IV** dan atas nama diri sendiri serta untuk kepentingan pemberi kuasa, mewakili **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V dan Penggugat VI**.
- II. **Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang, yang menurut surat gugatan tersebut, sebagai **Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pinrang, dan untuk itu telah mengadakan perdamaian berdasarkan Surat Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, 2 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa yang tertera pada poin 7.a, gugatan Penggugat berupa tanah sawah 7 (tujuh) petak seluas $\pm 1,9$ hektar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Ladonra Arsyad yang terletak di Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :
 - Utara : sawah milik P. Bolong
 - Timur : sawah milik P. Tanja
 - Selatan : sawah milik P. Makka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : sawah milik P. Sari

Tanah sawah tersebut disepakati oleh mereka untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak dengan rincian sebagai berikut :

- 4 orang laki-laki, yang bernama: (Penggugat III), **Tergugat** (Tergugat), (Turut Tergugat I), (almarhum), masing-masing mendapat bagian sejumlah **± 29 are**.
 - 5 orang perempuan, yang bernama: (Penggugat I), (Penggugat II), **Penggugat** (Penggugat IV), **nra** (Pengugat VI) dan (Penggugat V), masing-masing mendapat bagian sejumlah **± 14,5 are**.
2. Bahwa oleh karena ada uang sejumlah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang digadai oleh almarhum Ladonra pada saat sakit, lalu kemudian ditebus/dibayar oleh Lapatu bin Ladonra, dikembalikan secara bersama-sama oleh Penggugat, Salamon binti Ladonra, Basariah binti Ladonra, Mariana binti Ladonra dan Ibondeng binti Labiritta sejumlah Rp 7.000.000, (tuju juta rupiah) kepada Tergugat.

Setelah isi Surat Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.326.000, (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Stamin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin. M.H.

Panitera Pengganti,



Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp	30.000,-
-Biaya Proses	Rp	50.000,-
-Panggilan	Rp	1.235.000,-
-Redaksi	Rp	5.000,-
-Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.326.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)